



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDI SAPUTRA BIN IHSAN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.003 Lingk. Kokar Dalam Kel. Telaga
Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober

2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 16 November 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5

Desember 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September

2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

324/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 2

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI SAPUTRA Bin IHSAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam

Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan

sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/PPK./BAWASLU./I/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH selaku Direktur CV ABDI selaku Penyedia dan MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Badan Pengawas Pemilu;

- 2 (dua) lembar Foto Copyan Adendum atas Surat Perintah Kerja Nomor : 014/PPK./BAWASLU./II/2020 tentang perpanjangan jangka waktu Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU./I/2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH (Direktur CV.ABDI) selaku pihak kedua dan MASWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen (Pihak pertama);

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal Penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB./III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang menyerahkan FATIMAH selaku Direktur CV. ABDI kepada LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pejabat yang menerima hasil pekerjaan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Pengawas pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat yang mengetahui MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat;

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh FATIMAH Direktur CV. ABDI selaku pihak kedua dan MAZWAR, S.Pt Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 14 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian MEUBEL INDAH tanggal 14 maret 2020.
- 4 (empat) lembar nota pembelian MATRIX COMPUTER tanggal 16 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 17 Maret 2020;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi UD.TELAGA JATI FURNITURE tanggal 01 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi UD, SAP'AN MANDIRI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, terdakwa ALDI SAPUTRA Bin IHSAN, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa Barat Jl. Raya Taliwang, Telaga Bertong-Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,. Perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang merasa sakit hati karena sertifikat rumahnya dijaminan oleh saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa di Bank Mandiri Taliwang dan saksi IHSAN telah menikah lagi dan menelantarkan ibu terdakwa kemudian berniat untuk mengembalikan uang dari sertifikat yang dijaminan oleh saksi IHSAN tersebut dengan membuat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang seolah-olah di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat terdapat pengadaan barang dan jasa belanja Modal alat perkantoran sebesar Rp 438. 200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) padahal kenyataannya untuk Bawaslu Kab. Sumbawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut hanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya, untuk meyakinkan saksi IHSAN kemudian terdakwa menempatkan Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu di atas meja di ruang tamu selanjutnya setelah melihat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu saksi IHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut ada atau tidak di Kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memang ada. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi IHSAN kemudian menghubungi saksi LALU SATRIA WIJAYA selaku Staf BAWASLU Kab. Sumbawa Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dan saksi LALU SATRIA menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa di kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat tersebut memang ada.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi IHSAN dengan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif tersebut saksi IHSAN kemudian menemui HAJI SAIMAN dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat ada pengadaan barang dan jasa sambil saksi IHSAN menunjukan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Kerja fiktif tersebut sehingga setelah melakukan pembicaraan HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal dalam pengadaan tersebut.

- Bahwa setelah HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membeli barang-barang seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi barang dalam Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 ke Mataram dan yang melakukan pembayaran adalah HAJI SAIMAN dengan keseluruhan belanja Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang yang dibeli antara lain :

No	Jenis dan spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer PC	19	Unit	7.650.000	145.350.000
2.	Laptop lenovo	9	Unit	6.400.000	57.600.000
3.	Printer Canon	19	Unit	4.200.000	63.000.000
4.	Kulkas	12	Unit	2.850.000	34.200.000
5.	Tv LED 32"	12	Unit	3.700.000	44.400.000
6.	Ac Sharp split 1	7	Unit	5.950.000	41.650.000
7.	Kursi Eselon III	8	Unit	3.750.000	30.000.000
8.	Meja Arsip Jati	8	Unit	2.850.000	22.000.000

- Bahwa untuk meyakinkan kembali saksi IHSAN selanjutnya terdakwa membuat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan memalsukan tandatangan saudara MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli di Mataram kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membawa pulang ke Taliwang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan barang oleh LALU SATRIA WIJAYA, lelaki HAMDI dan terdakwa kemudian barang-barang yang dibeli saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sore harinya terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan kepada saksi IHSAN foto copyan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal dan penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh MAZWAR, S.P.t SELAKU Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Bada pengawas pemilu Kab. Sumbawa Barat yang mana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang membuat adalah terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan atau tipu daya memalsukan tandatangan pejabat yang dimaksud sehingga membuat saksi IHSAN yakin sehingga menggerakkan saksi IHSAN untuk memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bawaslu Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, senyatanya oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Bawaslu Kab. Sumbawa Barat namun terdakwa tanpa ijin dari saksi IHSAN maupun HAJI SAIMAN kemudian menjual secara keseluruhan barang-barang tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke tempat hiburan/cafe.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah pembelian barang tersebut terdakwa ALDI SAPUTRA yang tidak kunjung melakukan pembayaran kepada saksi IHSAN kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beralih bahwa pembayarannya akan dialihkan ke KPPN Sumbawa, guna meyakinkan saksi IHSAN, terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan 3 (tiga) lembar surat yang dipalsukan oleh terdakwa seperti :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran .
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa.
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran.
- Bahwa setelah saksi IHSAN menerima 3 (tiga) lembar surat tersebut selanjutnya tidak kunjung menerima pembayaran baik melalui nomor rekening maupun pembayaran secara tunai bahkan saksi IHSAN pernah mendatangi Bank BNI 46 Cabang Taliwang untuk menanyakan apakah ada dana yang masuk ke rekening melalui transfer KPPN Sumbawa, dan pihak Bank BNI menjelaskan untuk transfer tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi IHSAN datang ke kantor BAWASLU bersama dengan HAJI SAIMAN dan terdakwa menemui MAZWAR, S.P.t dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pegawai Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan menanyakan pembayaran pengadaan barang-barang yang sudah dibeli tersebut dan berdasarkan penjelasan MAZWAR, S.P.t bahwa di Kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat tidak ada pengadaan barang-barang tersebut sehingga dari penjelasan MAZWAR, S.P.t tersebut saksi IHSAN yakin merasa tertipu dengan pengadaan barang dan jasa yang fiktif yang dil akukan oleh terdakwa. Kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa membuat pengaduan ke Polres Sumbawa Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp 292.850.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain : Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan pembelian barang-barang dimataram dan sisanya untuk ongkos kendaraan, biaya konsumsi dan penginapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALDI SAPUTRA Bin IHSAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, Perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merasa sakit hati karena sertifikat rumahnya dijaminkan oleh saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa di Bank Mandiri Taliwang kemudian berniat untuk mengembalikan uang dari sertifikat yang dijaminkan oleh saksi IHSAN tersebut dengan membuat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang seolah-olah di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat terdapat pengadaan barang dan jasa belanja Modal alat perkantoran sebesar Rp 438. 200.000.- (empat ratus

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) padahal senyatanya untuk Bawaslu Kab. Sumbawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut hanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya, untuk meyakinkan saksi IHSAN kemudian terdakwa menempatkan Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu di atas meja di ruang tamu selanjutnya setelah melihat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu saksi IHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut ada atau tidak di Kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memang ada. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi IHSAN kemudian menghubungi saksi LALU SATRIA WIJAYA selaku Staf BAWASLU Kab. Sumbawa Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dan saksi LALU SATRIA menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa di kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat tersebut memang ada.

- Bahwa setelah saksi IHSAN yakin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif tersebut saksi IHSAN kemudian menemui HAJI SAIMAN dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat ada pengadaan barang dan jasa sambil saksi IHSAN menunjukan Surat Perintah Kerja fiktif tersebut sehingga setelah melakukan pembicaraan HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa setelah HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membeli barang-barang seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi barang dalam Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 ke Mataram dan yang melakukan pembayaran adalah HAJI SAIMAN dengan keseluruhan belanja Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang yang dibeli antara lain :

No	Jenis dan spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer PC	19	Unit	7.650.000	145.350.000
2.	Laptop lenovo	9	Unit	6.400.000	57.600.000
3.	Printer Canon	19	Unit	4.200.000	63.000.000
4.	Kulkas	12	Unit	2.850.000	34.200.000
5.	Tv LED 32"	12	Unit	3.700.000	44.400.000
6.	Ac Sharp split 1	7	Unit	5.950.000	41.650.000
7.	Kursi Eselon III	8	Unit	3.750.000	30.000.000
8.	Meja Arsip Jati	8	Unit	2.850.000	22.000.000

Bahwa untuk meyakinkan saksi IHSAN selanjutnya terdakwa membuat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan memalsukan tandatangan saudara MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli di Mataram kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membawa pulang ke Taliwang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan barang oleh LALU SATRIA WIJAYA, lelaki HAMDY dan terdakwa kemudian barang-barang yang dibeli saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi, sekitar sore harinya terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan kepada saksi IHSAN foto copyan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal dan penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor :

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh MAZWAR, S.P.t SELAKU Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Bada pengawas pemilu Kab. Sumbawa Barat yang mana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang membuat adalah terdakwa dengan memalsukan tandatangan pejabat yang dimaksud.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari saksi IHSAN maupun HAJI SAIMAN kemudian menjual secara keseluruhan barang-barang tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke tempat hiburan/cafe.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah pembelian barang tersebut terdakwa ALDI SAPUTRA yang tidak kunjung melakukan pembayaran kepada saksi IHSAN kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beralih bahwa pembayarannya akan dialihkan ke KPPN Sumbawa, guna meyakinkan saksi IHSAN, terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan 3 (tiga) lembar surat yang dipalsukan oleh terdakwa seperti :
 - 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran .
 - 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran.
- Bahwa setelah saksi IHSAN menerima 3 (tiga) lembar surat tersebut selanjutnya tidak kunjung menerima pembayaran baik melalui nomor rekening maupun pembayaran secara tunai bahkan saksi IHSAN pernah mendatangi Bank BNI 46 Cabang Taliwang untuk menanyakan apakah ada dana yang masuk ke rekening melalui transfer KPPN Sumbawa, dan pihak Bank BNI menjelaskan untuk transfer tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi IHSAN datang ke kantor BAWASLU bersama dengan HAJI SAIMAN dan terdakwa menemui MAZWAR, S.P.t dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pegawai Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan menanyakan pembayaran pengadaan barang-barang yang sudah dibeli tersebut dan berdasarkan penjelasan MAZWAR, S.P.t bahwa di Kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat tidak ada pengadaan barang-barang tersebut sehingga dari penjelasan MAZWAR, S.P.t tersebut saksi IHSAN yakin merasa ada yang tidak beres dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa membuat pengaduan ke Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp 292.850.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain : Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan pembelian barang-barang dimataram dan sisanya untuk ongkos kendaraan, biaya konsumsi dan penginapan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU SATRIA WIJAYA BIN HAJI LALU MASTUR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penipuan.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya HAJI SAIMAN, IHSAN dan Terdakwa datang ke kantor Bawaslu dengan tujuan menagih pembayaran pengadaan barang kemudian datang saudara MAZWAR dan mempersilahkan mereka masuk dan di dalam Bawaslu diketahui bahwa yang diributkan adalah masalah pengadaan peralatan kantor di Bawaslu dan setelah saksi mengecek bahwa di Bawaslu tidak ada anggaran untuk pengadaan peralatan kantor sebesar 430 juta ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek SPK yang dibawa HAJI SAIMAN dan IHSAN ternyata SPK tersebut bukan tandatangan saudara MAZWAR serta bukan surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa setelah mengetahui keterangan saksi, kemudian saudara IHSAN menuju ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bawaslu tidak pernah menanda tangani dan menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal Penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang pernah ada pengadaan barang dan jasa di kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat pada awal tahun 2020;
- Bahwa nilai pagu anggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah sekitar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2020 tidak pernah ada pengadaan barang dan jasa seperti Komputer PC, Laptop, Printer, Kulkas, Tv Led, Ac, kursi dan meja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat perintah kerja Nomor 012/PPK/Bawaslu/II/2020, yang di berikan oleh saksi Fatimah selaku Direktur CV Abadi dan bahkan Surat Perintah Kerja tersebut baru saksi lihat sekarang ;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada Cv Abadi dan surat perintah kerja Nomor 012/PPK/Bawaslu/II/2020 bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi HAJI SAIMAN Bin M. TAHIR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah SPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saudara IHSAN untuk ikut dalam pengadaan di Bawaslu dengan Pagu Anggaran sebesar 430 juta, saudara IHSAN waktu itu meminta kepada saksi untuk menjadi pemodal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengadaan barang dan jasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tender atau sebagai pemenang tender dalam pekerjaan barang dan jasa di kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perintah kerja Nomor : 012/PPK/BAWASLU/I/2020, berdasarkan hal tersebut saksi setuju memberikan dukungan modal untuk belanja pengadaan barang dan Jasa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saudara IHSAN menunjukkan SPK dari BAWASLU tentang pengadaan peralatan kantor disertai dengan barang-barang yang akan dibeli, Setelah itu saksi dan saudara IHSAN pergi ke Mataram dengan membeli seharga Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang-barang yang dibeli antara lain :

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis dan spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer PC	19	Unit	7.650.000	145.350.000
2.	Laptop lenovo	9	Unit	6.400.000	57.600.000
3.	Printer Canon	19	Unit	4.200.000	63.000.000
4.	Kulkas	12	Unit	2.850.000	34.200.000
5.	Tv LED 32"	12	Unit	3.700.000	44.400.000
6.	Ac Sharp split 1	7	Unit	5.950.000	41.650.000
7.	Kursi Eselon III	8	Unit	3.750.000	30.000.000
8.	Meja Arsip Jati	8	Unit	2.850.000	22.000.000

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli dari Mataram selanjutnya saksi bersama IHSAN kembali ke Taliwang dan barang-barang tersebut ditempatkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut ditempatkan dirumah Terdakwa, saksi sempat menanyakan kenapa tidak langsung dibawa ke Kantor Bawaslu namun dijawab oleh saudara IHSAN bahwa kantor sedang ditutup karena virus;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam proses serah terima barang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan saksi tidak juga kunjung menerima bayaran dari saudara IHSAN selanjutnya saksi bersama IHSAN dan Terdakwa pergi ke Kantor Bawaslu pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa di Kantor Bawaslu saksi bertemu dengan saudara MAZWAR dan saudara LALU SATRIA, dijelaskan bahwa untuk pengadaan peralatan Kantor tersebut tidak ada di Bawaslu sehingga saksi merasa tertipu dan ditunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ada tulisannya BAWASLU tetapi saudara MAZWAR tidak merasa tanda tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar 315 juta karena ada biaya operasionalnya juga, tetapi untuk barang-barang yang saksi beli adalah seharga Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi SPK tersebut yang mengeluarkan adalah Bawaslu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPK tersebut;
- Bahwa setahu saksi SPK tersebut adalah asli karena ada tandatangan dan tulisan Bawaslu;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi belum ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAZWAR, S.Pt. Bin Haji AMRAN MUSTAFA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus penipuan.
- Bahwa penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi melihat ribut-ribut di depan Kantor Bawaslu antara HAJI SAIMAN, saudara IHSAN dan Terdakwa serta saudara LALU SATRIA WIJAYA yang menagih pembayaran pengadaan barang kemudian saksi mempersilahkan mereka masuk dan di dalam Bawaslu diketahui bahwa yang diributkan adalah masalah pengadaan peralatan kantor di Bawaslu dan setelah saksi mengecek ternyata di Bawaslu tidak ada anggaran untuk pengadaan peralatan kantor sebesar 430 juta;
- Bahwa pernah ada pengadaan barang dan jasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa nilai pagu anggaran di Kantor Bawaslu pada saat itu adalah sekitar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ihsan Malasemba untuk membahas masalah pengadaan barang dan jasa;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2020 ini tidak pernah ada pengadaan barang dan jasa seperti Tv, Kulkas, Meja, Kursi Dll, di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui kontrak yang dibuat tersebut adalah palsu;
- Bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada paket proyek senilai Rp. 438.200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus rupiah);
- Bahwa sistim pengadaan barang dan jasa adalah dilakukan melalui tender bukan penunjukan langsung (PL);
- Bahwa kemudian saksi mengecek SPK yang dibawa oleh saudara HAJI SAIMAN dan saudara IHSAN ternyata SPK tersebut bukan tandatangan saksi serta bukan surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa atas keterangan saksi kemudian saudara IHSAN menuju ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa tanda tangan dan menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IHSAN Bin MALASEMBA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa SPK Pengadaan Barang dan Jasa di Bawaslu yang ditandatangani oleh MAZWAR dan LALU SATRIA

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Komputer, Laptop, Printer, kulkas, TV dan Meja senilai Rp 438.

200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

karena ingin putranya tersebut bangkit dan ada kesibukan, atas SPK tersebut kemudian Terdakwa bekerjasama dengan HAJI SAIMAN untuk menjadi pemodal dalam pengadaan barang tersebut yang nantinya keuntungan dibagi bertiga;

- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi bersama-sama pergi belanja barang-barang yang tercantum dalam SPK tersebut di Mataram sebesar harga secara keseluruhan adalah Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai belanja, selanjutnya saksi dan HAJI SAIMAN kembali ke Taliwang dan barang-barang diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bawaslu dan saat itu saksi melihat LALU SATRIA datang ke rumah Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut menggunakan Mobil Pick Up. Selanjutnya, dibuatkan berita acara penyerahan barang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah barang tersebut dikirim ke Bawaslu, sekitar 4 bulan saksi belum kunjung menerima informasi mengenai pembayaran pengadaan barang dan jasa di Bawaslu tersebut dan sempat menanyakan kepada Terdakwa dan karena tidak kunjung ada pembayaran maka selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa dan HAJI SAIMAN pergi ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat untuk menanyakan pembayaran dan setelah bertemu dengan saudara MAZWAR dan saudara LALU SATRIA ternyata Pengadaan barang dan jasa yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa saksi merasa tertipu dan melaporkan kejadian ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa asal modal tersebut berasal dari HAJI SAIMAN hasil kerjasama dengan saksi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat pengadaan tersebut adalah sekitar sekitar Rp 292.850.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian akibat pengadadaan barang dan jasa tersebut antara lain : Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan pembelian barang-barang dimataram dan sisanya untuk ongkos kendaraan, biaya konsumsi dan penginapan.
 - Bahwa saksi tidak tahu di serahkan kemana barang barang tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan surat palsu tersebut, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa surat tersebut di kirim oleh Bawaslu NTB Melalui Email Cv Abadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ULFAJRIANTI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan barang dan Jasa di Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Terdakwa adalah berupa : Televisi, Kulkas, Meja, Kursi, Laptop, Dll.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pengadaan pengadaan barang dan jasa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SPK yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang di alami oleh H. Saiman telah diganti oleh saudara Ihsan;
- Bahwa antara Ihsan, Terdakwa dan H. Saiman sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saudara IHSAN bapak kandung Terdakwa telah meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat dan setelah uangnya cair ternyata tidak diberikan kepada ibu Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang hasil pinjaman di Bank tersebut kepada saudara Ihsan namun tidak dikasih;
- Bahwa selanjutnya saudara IHSAN meninggalkan rumah dan punya istri lagi, Terdakwa meminta bagian tersebut kemudian membuat pengadaan fiktif;
- Bahwa Terdakwa membuat SPK palsu dengan memalsukan tanda tangan pejabat Bawaslu untuk meyakinkan saudara IHSAN;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat antara lain berupa : Laptop, Printer, Komputer dll;
- Bahwa SPK Fiktif tersebut Terdakwa berikan kepada saudara IHSAN;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang di beli oleh saudara Ihsan kemudian Terdakwa jual secara eceran dibawah harga normal dengan total jumlah hasil penjualan adalah sekitar 122 juta (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara IHSAN bekerjasama dengan Haji Saiman dalam hal pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setelah tidak ada tindak lanjut pembayaran kemudian saudara IHSAN dan Haji SAIMAN mengajak Terdakwa ke Kantor Bawaslu dan setelah dicek saudara IHSAN baru mengetahui jika pengadaan dalam SPK tersebut adalah fiktif;
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, ibu dan adik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri tanpa melibatkan orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa palsukan tanda tangan saudara MAZWAR dan saudara LALU SATRIA;
- Bahwa Terdakwa mencontoh surat-surat yang diterbitkan oleh Bawaslu adalah dari Internet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH selaku Direktur CV ABDI selaku Penyedia dan MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Badan Pengawas Pemilu;
- -2 (dua) lembar Foto Copyan Adendum atas Surat Perintah Kerja Nomor : 014/PPK./BAWASLU./II/2020 tentang perpanjangan jangka waktu Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020 yang ditanda

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh FATIMAH (Direktur CV.ABDI) selaku pihak kedua dan MASWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen (Pihak pertama) .

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal Penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang menyerahkan FATIMAH selaku Direktur CV. ABDI kepada LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pejabat yang menerima hasil pekerjaan badan Pengawas pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat yang mengetahui MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH Direktur CV. ABDI selaku pihak kedua dan MAZWAR, S.Pt Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak Pertama;
- -1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 14 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian MEUBEL INDAH tanggal 14 maret 2020;
- 4 (empat) lembar nota pembelian MATRIX COMPUTER tanggal 16 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi UD.TELAGA JATI FURNITURE tanggal 01 April 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi UD, SAP'AN MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa Barat Jl. Raya Taliwang, Telaga Bertong-Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Bahwa awalnya terdakwa yang merasa sakit hati karena sertifikat rumahnya dijaminan oleh saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa di Bank Mandiri Taliwang dan saksi IHSAN telah menikah lagi dan menelantarkan ibu terdakwa;
- Bahwa kemudian berniat untuk mengembalikan uang dari sertifikat yang dijaminan oleh saksi IHSAN tersebut dengan membuat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang seolah-olah di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat terdapat pengadaan barang dan jasa belanja Modal alat perkantoran sebesar Rp 438. 200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) padahal senyatanya untuk Bawaslu Kab. Sumbawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut hanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya, untuk

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan saksi IHSAN kemudian terdakwa menempatkan Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu di atas meja di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya setelah melihat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu saksi IHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut ada atau tidak di Kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memang ada. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi IHSAN kemudian menghubungi saksi LALU SATRIA WIJAYA selaku Staf BAWASLU Kab. Sumbawa Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dan saksi LALU SATRIA menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa di kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat tersebut memang ada.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi IHSAN dengan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif tersebut saksi IHSAN kemudian menemui HAJI SAIMAN dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat ada pengadaan barang dan jasa sambil saksi IHSAN menunjukan Surat Perintah Kerja fiktif tersebut sehingga setelah melakukan pembicaraan HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa setelah HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membeli barang-barang seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi barang dalam Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 ke Mataram dan yang melakukan pembayaran adalah HAJI SAIMAN dengan keseluruhan belanja Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang yang dibeli antara lain :



No	Jenis dan spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer PC	19	Unit	7.650.000	145.350.000
2.	Laptop lenovo	9	Unit	6.400.000	57.600.000
3.	Printer Canon	19	Unit	4.200.000	63.000.000
4.	Kulkas	12	Unit	2.850.000	34.200.000
5.	Tv LED 32"	12	Unit	3.700.000	44.400.000
6.	Ac Sharp split 1	7	Unit	5.950.000	41.650.000
7.	Kursi Eselon III	8	Unit	3.750.000	30.000.000
8.	Meja Arsip Jati	8	Unit	2.850.000	22.000.000

- Bahwa untuk meyakinkan kembali saksi IHSAN selanjutnya terdakwa membuat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan memalsukan tandatangan saudara MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli di Mataram kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membawa pulang ke Taliwang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan barang oleh LALU SATRIA WIJAYA, lelaki HAMDI dan terdakwa kemudian barang-barang yang dibeli saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi sekitar sore harinya terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan kepada saksi IHSAN foto copyan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal dan penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh MAZWAR, S.P.t SELAKU Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Bada pengawas pemilu Kab. Sumbawa Barat yang mana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang membuat adalah terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan atau tipu daya memalsukan tandatangan pejabat yang dimaksud sehingga membuat saksi IHSAN yakin sehingga menggerakkan saksi IHSAN untuk



memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Bawaslu Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, senyatanya oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Bawaslu Kab. Sumbawa Barat namun terdakwa tanpa ijin dari saksi IHSAN maupun HAJI SAIMAN kemudian menjual secara keseluruhan barang-barang tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke tempat hiburan/cafe.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah pembelian barang tersebut terdakwa ALDI SAPUTRA yang tidak kunjung melakukan pembayaran kepada saksi IHSAN kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beralih bahwa pembayarannya akan dialihkan ke KPPN Sumbawa, guna meyakinkan saksi IHSAN, terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan 3 (tiga) lembar surat yang dipalsukan oleh terdakwa seperti :
 - 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran .
 - 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa.
 - 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi IHSAN menerima 3 (tiga) lembar surat tersebut selanjutnya tidak kunjung menerima pembayaran baik melalui nomor rekening maupun pembayaran secara tunai bahkan saksi IHSAN pernah mendatangi Bank BNI 46 Cabang Taliwang untuk menanyakan apakah ada dana yang masuk ke rekening melalui transfer KPPN Sumbawa, dan pihak Bank BNI menjelaskan untuk transfer tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi IHSAN datang ke kantor BAWASLU bersama dengan HAJI SAIMAN dan terdakwa menemui MAZWAR, S.P.t dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pegawai Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan menanyakan pembayaran pengadaan barang-barang yang sudah dibeli tersebut dan berdasarkan penjelasan MAZWAR, S.P.t bahwa di Kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat tidak ada pengadaan barang-barang tersebut sehingga dari penjelasan MAZWAR, S.P.t tersebut saksi IHSAN yakin merasa tertipu dengan pengadaan barang dan jasa yang fiktif yang dilakukakan oleh terdakwa. Kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa membuat pengaduan ke Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp 292.850.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain : Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan pembelian barang-barang dimataram dan sisanya untuk ongkos kendaraan, biaya konsumsi dan penginapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 372 Jo Pasal 376 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum

Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ALDI SAPUTRA Bin IHSAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan dalam unsur menurut SR. Sianturi adalah berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain menjadi tujuannya yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa Barat Jl. Raya Taliwang, Telaga Bertong-Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Bahwa awalnya terdakwa yang merasa sakit hati karena sertifikat rumahnya dijaminan oleh saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa di Bank Mandiri Taliwang dan saksi IHSAN telah menikah lagi dan menelantarkan ibu terdakwa;
- Bahwa kemudian berniat untuk mengembalikan uang dari sertifikat yang dijaminan oleh saksi IHSAN tersebut dengan membuat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang seolah-olah di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat terdapat pengadaan barang dan jasa belanja Modal alat perkantoran sebesar Rp 438. 200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) padahal senyatanya untuk Bawaslu Kab. Sumbawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut hanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya, untuk meyakinkan saksi IHSAN kemudian terdakwa menempatkan Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu saksi IHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut ada atau tidak di Kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memang ada. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi IHSAN kemudian menghubungi saksi LALU SATRIA WIJAYA selaku Staf BAWASLU Kab. Sumbawa Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dan saksi LALU SATRIA menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa di kantor BAWASLU Kab. Sumbawa Barat tersebut memang ada.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi IHSAN dengan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif tersebut saksi IHSAN kemudian menemui HAJI SAIMAN dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat ada pengadaan barang dan jasa sambil saksi IHSAN menunjukan Surat Perintah Kerja fiktif tersebut sehingga setelah melakukan pembicaraan HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa setelah HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membeli barang-barang seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi barang dalam Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 ke Mataram dan yang melakukan pembayaran adalah HAJI SAIMAN dengan keseluruhan belanja Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang yang dibeli antara lain :

No	Jenis dan spesifikasi barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer PC	19	Unit	7.650.000	145.350.000
2.	Laptop lenovo	9	Unit	6.400.000	57.600.000
3.	Printer Canon	19	Unit	4.200.000	63.000.000
4.	Kulkas	12	Unit	2.850.000	34.200.000
5.	Tv LED 32"	12	Unit	3.700.000	44.400.000
6.	Ac Sharp split 1	7	Unit	5.950.000	41.650.000
7.	Kursi Eselon III	8	Unit	3.750.000	30.000.000
8.	Meja Arsip Jati	8	Unit	2.850.000	22.000.000

- Bahwa untuk meyakinkan kembali saksi IHSAN selanjutnya terdakwa membuat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan memalsukan tandatangan saudara MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kab. Sumbawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli di Mataram kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membawa pulang ke Taliwang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan barang oleh LALU SATRIA WIJAYA, lelaki HAMDY dan terdakwa kemudian barang-barang yang dibeli saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi sekitar sore harinya terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan kepada saksi IHSAN foto copyan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal dan penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh MAZWAR, S.P.t SELAKU Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Bada pengawas pemilu Kab. Sumbawa Barat yang mana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang membuat adalah terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan atau tipu daya memalsukan tandatangan pejabat yang dimaksud sehingga membuat saksi IHSAN yakin sehingga menggerakkan saksi IHSAN untuk memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bawaslu Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, senyatanya oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Bawaslu Kab. Sumbawa Barat namun terdakwa tanpa ijin dari saksi IHSAN maupun HAJI SAIMAN kemudian menjual secara keseluruhan barang-barang tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke tempat hiburan/cafe.
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah pembelian barang tersebut terdakwa ALDI SAPUTRA yang tidak kunjung melakukan pembayaran kepada saksi IHSAN kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa beralih bahwa pembayarannya akan dialihkan ke KPPN Sumbawa, guna meyakinkan saksi IHSAN, terdakwa ALDI SAPUTRA memberikan 3 (tiga) lembar surat yang dipalsukan oleh terdakwa seperti :

- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran .
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa.
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran.
- Bahwa setelah saksi IHSAN menerima 3 (tiga) lembar surat tersebut selanjutnya tidak kunjung menerima pembayaran baik melalui nomor rekening maupun pembayaran secara tunai bahkan saksi IHSAN pernah mendatangi Bank BNI 46 Cabang Taliwang untuk menanyakan apakah ada dana yang masuk ke rekening melalui transfer KPPN Sumbawa, dan pihak Bank BNI menjelaskan untuk transfer tersebut tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi IHSAN datang ke kantor BAWASLU bersama dengan HAJI SAIMAN dan terdakwa menemui MAZWAR, S.P.t dan LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pegawai Bawaslu Kab. Sumbawa Barat dengan tujuan menanyakan pembayaran pengadaan barang-barang yang sudah dibeli tersebut dan berdasarkan penjelasan MAZWAR, S.P.t bahwa di Kantor



Bawaslu Kab. Sumbawa Barat tidak ada pengadaan barang-barang tersebut sehingga dari penjelasan MAZWAR, S.P.t tersebut saksi IHSAN yakin merasa tertipu dengan pengadaan barang dan jasa yang fiktif yang dil akukan oleh terdakwa. Kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN selaku bapak kandung terdakwa membuat pengaduan ke Polres Sumbawa Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN mengalami kerugian secara keseluruhan sekitar Rp 292.850.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain : Rp 234. 850.000.- (dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan pembelian barang-barang dimataram dan sisanya untuk ongkos kendaraan, biaya konsumsi dan penginapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terjadi apabila seseorang menyebutkan sesuatu atau keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur “ menyerahkan suatu benda” dapat diartikan menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti putusnya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa perbuatan terdakwa membuat Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan memalsukan tanda tangan pejabat Bawaslu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang seolah-olah di Bawaslu Kab. Sumbawa Barat terdapat pengadaan barang dan jasa belanja Modal alat perkantoran sebesar Rp 438. 200.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) padahal senyatanya untuk Bawaslu Kab. Sumbawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut hanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk meyakinkan saksi IHSAN berupa pengadaan barang dan jasa. Dan atas SPK fiktif tersebut kemudian menggerakkan saksi IHSAN untuk menemui HAJI SAIMAN dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kab. Sumbawa Barat ada pengadaan barang dan jasa sambil saksi IHSAN menunjukan Surat Perintah Kerja fiktif tersebut sehingga setelah melakukan pembicaraan HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa benar setelah HAJI SAIMAN bersedia menjadi pemodal kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membeli barang-barang seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi barang dalam Surat Perintah Kerja fiktif atau palsu dengan Nomor : 012/PPK/BAWASLU/1/2020, tanggal 16 Januari 2020 ke Mataram dan yang melakukan pembayaran adalah HAJI SAIMAN dengan keseluruhan belanja Rp 234. 850.000.-

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar barang-barang tersebut dibeli di Mataram kemudian saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN membawa pulang ke Taliwang dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, senyatanya oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Bawaslu Kab. Sumbawa Barat namun terdakwa tanpa ijin dari saksi IHSAN maupun HAJI SAIMAN kemudian menjual secara keseluruhan barang-barang tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih murah sekitar 122 juta. Bahwa benar hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, ibu dan adik-adik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapandan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH selaku Direktur CV ABDI selaku Penyedia dan MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Badan Pengawas Pemilu;
- 2 (dua) lembar Foto Copyan Adendum atas Surat Perintah Kerja Nomor : 014/PPK./BAWASLU./II/2020 tentang perpanjangan jangka waktu Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU/II/2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH (Direktur CV.ABDI) selaku pihak kedua dan MASWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen (Pihak pertama);
- 1 (satu) lembar Foto Copyan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal Penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PJPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang menyerahkan FATIMAH selaku Direktur CV. ABDI kepada LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pejabat yang menerima hasil pekerjaan badan Pengawas pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat yang mengetahui MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmet Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh FATIMAH Direktur CV. ABDI selaku pihak kedua dan MAZWAR, S.Pt Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak Pertama;

- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 14 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian MEUBEL INDAH tanggal 14 maret 2020.
- 4 (empat) lembar nota pembelian MATRIX COMPUTER tanggal 16 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi UD.TELAGA JATI FURNITURE tanggal 01 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi UD, SAP'AN MANDIRI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IHSAN dan HAJI SAIMAN mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan IHSAN telah sepakat berdamai;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI SAPUTRA BIN IHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ALDI SAPUTRA BIN IHSAN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/PPK./BAWASLU//2020, tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh FATIMAH selaku Direktur CV ABDI selaku Penyedia dan MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Badan Pengawas Pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copyan Adendum atas Surat Perintah Kerja Nomor : 014/PPK./BAWASLU./II/2020 tentang perpanjangan jangka waktu Surat Perintah Kerja Nomor : 012/PPK./BAWASLU./I/2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH (Direktur CV.ABDI) selaku pihak kedua dan MASWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmen (Pihak pertama);
- 1 (satu) lembar Foto Copyan Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Kegiatan Belanja Modal Penyediaan Peralatan Perkantoran Nomor : 07/PjPHP-APBN/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang menyerahkan FATIMAH selaku Direktur CV. ABDI kepada LALU SATRIA WIJAYA, S.AP selaku pejabat yang menerima hasil pekerjaan badan Pengawas pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat yang mengetahui MAZWAR, S.Pt selaku Pejabat pembuat Komitmet Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat;
- 1 (satu) lembar Foto Copyan Surat ADENDUM Nomor : 03/PPK/BAWASLU.KSB/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh FATIMAH Direktur CV. ABDI selaku pihak kedua dan MAZWAR, S.Pt Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 007/Bawaslu /19/2020, tertanggal Mataram 19 Juni 2020 tentang Pemberitahuan waktu pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP
- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 003/Bawaslu/bagkeu III/11/9/2020, tertanggal Mataram 09 Juli 2020 tentang pembayaran tunai pengadaan barang dan Jasa dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berkop BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 009/Bawaslu/bagkeu XII/11/2020, tertanggal Mataram 15 Juli 2020 tentang Limit Pembayaran dengan ttd PA Bawaslu Provinsi NTB LALU IVAN KURNIAWAN, S.STP;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 14 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian MEUBEL INDAH tanggal 14 maret 2020.
 - 4 (empat) lembar nota pembelian MATRIX COMPUTER tanggal 16 Maret 2020;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian CV.SUMBER MAS JAYA tertanggal 17 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi UD.TELAGA JATI FURNITURE tanggal 01 April 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi UD, SAP'AN MANDIRI;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **19 Januari 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **21 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

R.R. TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)